

TANGGUNG JAWAB DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM E-KTP DI KOTA TANJUNG BALAI

Zunaidi Syah Putra¹⁾, Junindra Martua²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara
email: ^{1,2)}junindramartua@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan E-KTP untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 disebutkan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Disdukcapil, Program, E-KTP

ABSTRACT

E-KTP services for the Regency / City level can be carried out at the Population and Civil Registry Service which is regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 120 of 2017 concerning the Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service. Regency / City Population and Civil Registry Office. Article 2 states: Regency / City Population and Civil Registry Service, hereinafter referred to as District / City Disdukcapil, is a district / city government apparatus that is responsible and authorized to provide services in the field of Population Administration.

Keywords: Responsibility, Disdukcapil, Program, E-KTP.

1. PENDAHULUAN

Kartu Tanda Penduduk (KTP) ialah identitas otentik yang diterbitkan oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik yang bekerja di didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi pada database kependudukan nasional¹. Kartu ini mesti dimiliki oleh Masyarakat Pemerintah Indonesia (WNI) dan Masyarakat warga negara

Asing (WNA) yang telah memiliki ijin tinggal tetap di Indonesia atau memiliki tempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah berumur 17 tahun.

Kementerian dalam Negara Republik Indonesia sudah mulai memberlakukan *software*. E-KTP berpotensi menjadikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilengkapi keamanan informasi yang benar-benar tinggi, karena telah menggunakan teknologi komputer dengan database penduduk yang tersebar di seluruh negara yang menanamkan chip di dalamnya, sebuah kartu yang memiliki kemampuan otentikasi dan digital. Tanda tangan demi mencegah pemalsuan beberapa KTP dan fakta dan menciptakan keakuratan data penduduk. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang bertambah dari hari ke hari serta

¹ Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan," *Serat Acitya –Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 5, no. No. 2 (2016): 17-30.

identifikasi masyarakat sebagai salah satu tolak ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pendidikan, hak politik dan hak perlindungan hukum, sehingga didalam perihal ini penting demi melindungi identitas penduduk berbasis elektronik. Melalui program E-KTP hendak memberikan akurasi informasi yang terindeks secara nasional kecuali pencatatan ganda.

E-KTP ialah merupakan keterangan penduduk yang memuat mesin pengaman/pengendali dari aspek administrasi atau administrasi fakta berdasarkan total basis data penduduk secara nasional. Aplikasi ini ialah aplikasi nasional yang dibuat oleh pemerintah agar seluruh penduduk Indonesia bisa tercatat dan diakses secara nasional. Pelaksanaan penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) didasarkan pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan². Namun yang menjadi sesuatu persoalan masih adanya masyarakat yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), masih adanya sarana dan prasarana yang belum memadai, sehingga berpengaruh pada pemberian kualitas pelayanan publik dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat, dalam mewujudkan pelayanan secara maksimal, sesuai dengan harapan masyarakat.

Pelayanan E-KTP untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 2 disebutkan : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan .

Birokasi Administrasi pelayanan publik ialah proses dimana sumber daya serta personel

publik diorganisir serta dikoordinasikan serta saling bersinergi didalam mengumpulkan data-data kemasyarakatan untuknya memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan-keputusan didalam kebijakan publik demi terwujudnya sesuatu pelayanan kepada masyarakat secara berkeadilan serta merata. Mewujudkan optimalisasi pelayanan publik serta dilakukan olehnya birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan mudah tentu dibutuhkannya dorongan semangat serta kerjasama dari setiap lapisan masyarakat.

Pelaksanaan pelayanan administrasi fungsi utamanya ialah melakukannya pelayanan publik serta efektif serta efisien serta secara langsung bisa dirasakan masyarakat sesuatu manfaatnya, diperlukan aparatur pemerintah sebagai pelaksanaannya berdasarkan profesional serta tinggi serta tanggung jawab pelayanan publik didalam bekerja.

Pemberian pelayanan olehnya aparatur pemerintah kepada rakyat sebenarnya ialah implikasi dari fungsi aparatur tersebut sebagai pelayan rakyat serta berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, serta merata didalam penyelenggaraan tugas Negara dalam Pemerintahan.

Aspek penting didalam keberhasilan didalam melakukannya pelayanan publik ialah profesional didalam melayani sesuatu masyarakat terutama masyarakat Kota Tanjung Balai. Namun tolak ukur suksesnya sesuatu program pemerintah didalam melakukan pelayanan publik tentu tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang sudah tersedia dapat mempengaruhi suatu proses pelayanan dalam hal ini pelaksanaan pembuatan E-KTP. Pada dasarnya dalam suatu ketentuan yang sudah diatur bahwa setiap masyarakat seharusnya sudah memiliki E-KTP secara merata sehingga kepemilikan E-KTP bagi seluruh masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah perlu bertanggung jawab penuh agar setiap lapisan masyarakat mendapat E-KTP secara merata. Jika hal ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, maka ini merupakan bagian dari tanggung jawab Kabupaten/Kota didalam perihal ini mengandalkan pertanggungjawaban Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai.

² Agus Hartopo, "Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Dalam Mendukung Sistem Administrasi Kependudukan Di Kota Jayapura," *Jurnal Bina Praja* 05, no. 01 (2013): 63-72, <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.63-72>.

2. METODE PENELITIAN

Didalam pengumpulan data dan informasi, penulis telah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dapat mendukung penulisan penelitian ini dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta diperlukan data yang relevan. Maka penulis menerapkan cara pengumpulan data sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Penelitian juga dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari segi hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tanjung Balai, yakni pada Kantor Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, dipilihnya kantor Kantor Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai ini mengingat objek penelitian yang hendak dilakukan berkenaan dengan Tanggung Jawab Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Didalam Pelaksanaan Program E-KTP Di Kota Tanjung Balai, sehingga dengan demikian sungguh memudahkan peneliti demi mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan Tanggung Jawab Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Didalam Pelaksanaan Program E-KTP Di Kota Tanjung Balai.

Sumber data yaitu berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang peniti akan dalam judul penelitian ini. Data yang didapatkan terdapat dari berbagi segi baik secara pustaka maupun data lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Keabsahan suatu data sangat diperlukan dalam suatu penelitian demi mendukung suatu kebenaran dari data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini murni merupakan suatu kajian ilmiah.

Di dalam menemukan suatu bahan hukum Soerjono Soekanto membagi penemuan sumber data terbagi atas tiga bagian yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum yang diperoleh dari data lapangan dengan melakukan suatu metode wawancara terhadap seseorang yang berkaitan serta berhubungan langsung di dalam suatu penelitian ini. Dengan melakukan penilaian atas hasil wawancara dengan mengumpulkan beberapa orang untuk dilakukan suatu payah wawancara. Bahan hukum sekunder, berkaitan dengan buku-buku menjadi petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Buku tersebut dikumpulkan dan dilakukannya suatu perbandingan dengan mengambil berupa kutipan demi memperkuat setiap narasi menemukan suatu jawaban atas ustau permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Bahan hukum tersier, ialah perpaduan dari dua bahan hukum dengan melakukan suatu perseuaian demi menemukan titik permasalahan yang sedang diteliti. Ketika titik permasalahan tersebut telah ditemukan maka dilakukan solusi dari permasalahan tersebut dengan memberikan kepastian terhadap setiap data yang dimiliki.

Teknik Pengumpulan Data Melalui riset lapangan serta studi kepustakaan maka akan dikumpulkan keseluruhan data tersebut dan disusun secara sistematis hingga data terbut terdapat letak permasalahan tersebut. Setelah permasalahan tersebut didapatkan maka upaya selanjutnya menemukan suatu jawaban dari permasalahan tersebut. Kemudian membuatkan saran maupun opini bagi setiap penegak hukum dan menjadi bahan masukan serta kajian bagi para penegak hukum serta pembaca untuk menjadikan tulisan ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat dan berguna.

Analisis Data Didalam melaukan suatu analisis data maka data-data yang diperoleh dilakukan suatu pengkajian hukum. Pengkajian hukum yang dilakukan secara menyeluruh dengan fakta yang terjadi dimasyarakat. Melalui penganalisan ini dilakuan suatu hipotesa dengan kesimpulan sementara terhadap permasalahan yang terjadi. Sehingga dengan ini digambarkan secara abstrak judul penelitian yang diangkat dan akan disimpulkan secara kerucut menjadi suatu data kebenaran.

Persesuaian data ini memberikan persamaan dalam menentukan desolen dan desain dengan apa yang terjadi sesungguhnya

dilapangan dengan segala sesuatunya yang tertulis di dalam hukum yang terkodifikasi. Sehingga melalui hal tersebut akan diketemukan penentuan jawaban atas hipotesa sementara dengan melanjutkan kelengkapan data dan menyimpulkan secara keseluruhan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) ialah kartu identitas pribadi sebagai bukti tanda pengenal (legitimasi) oleh setiap penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional³. Didalam Pasal 1 berkisar 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk; bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat el-KTP ialah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi tanda penduduk yang sah sebagai bukti tanda pengenal yang diterbitkan dengan bantuan Instansi Pelaksanaan.

Menurut Sjachran Basah, keselamatan masyarakat pemerintahan diberikan jika pola pikir penyelenggara pemerintahan yang bermotif merusaknya, sedangkan perlindungan penyelenggaraan pemerintahan ini dilakukan karena kelakuannya yang benar dan berhasil sesuai dengan undang-undang, baik tertulis maupun tertulis.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ada dua macam, ialah: Perlindungan Preventif Felony, artinya masyarakat diberikan kemungkinan demi memberikan persetujuan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu seleksi pemerintah berbentuk definitif. Artinya, target keamanan hukum preventif ialah menghentikan penanganan perselisihan. Hitungan ini terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang berarti mencegah sesuatu yang

bisa dan memberikan gejala atau batasan didalam melaksanakan kewajiban.

Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya, dalam hal ini memberikan pelayanan tentunya mengacu pada pelayanan yang bersifat efektif dan efisien⁴. Persoalan penting masyarakat didalam menjalankan pelayanan ahli didalam melayani masyarakat, dalam program pemerintah didalam melakukan pelayanan publik khususnya Kota Tanjung Balai, tentu tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang sudah tersedia, yang dapat mempengaruhi pada pelayanan pembuatan E-KTP. Masih terbatas nya alat pencetakan dan perekaman E-KTP, masih kurang kursi pelayanan serta belum tersedianya ruang layanan khusus bagi lansia dan ibu hamil, sehingga menyebabkan masih ada masyarakat yang merasa belum mendapatkan pelayanan yang baik. Selain masalah sarana dan prasarana, juga masih ada masyarakat yang belum memiliki E-KTP.

Dalam hal ini bergantung pada Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Oleh karena ini, buklet E-KTP melalui masyarakat Kota Tanjungbalai wajib dan disahkan dengan bantuan Pemerintah Kota Tanjungbalai, didalam perihal ini Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan menyebutkan bahwa badan usaha dan/atau pejabat pemerintah memiliki amanat yang dilimpahkan oleh otoritas pengusaha dan /atau pejabat di atasnya dan kewenangan daerah yang berwenang. Selain ini, Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan menyatakan bahwa badan usaha dan/atau pejabat yang telah disetujui melalui amanat tanggung jawab tetap mengemban amanah. Didalam mandat bukan ada delegasi didalam perihal apapun didalam pengalaman otoritas, pejabat yang diberi

³ A. Perdana, A. Suprojo, and A. Saleh, "Efektivitas Pelayanan Program E-Ktp Pada Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi* 2, no. 2 (2013): 42402.

⁴ Edi Sutriadi, Dahlan Dahlan, and Djamil Hasim, "Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik* 8, no. 1 (2018): 27–36, <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/6534/3723>.

mandat demi menunjuk setiap yang sah demi bertindak atas nama mandator (mandator). Dengan kata lain, mandat terjadi ketika sebuah organ pemerintah dijalankan melalui organ lain atas namanya.

Pelayanan Umum pada Bagian Administrasi Penduduk ialah salah satu kewenangan publik yang dilaksanakan dengan memanfaatkan kewenangan didalam rangka melayani masyarakat luas, yang meliputi kewenangan dan fitur yang bermasalah ialah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan berbagai akta pencatatan sipil serta pencatatan mutasi dan pengelolaan fakta penduduk. Pengangkut umum ini pada hakikatnya melayani dengan sungguh baik kepada masyarakat, yang ialah wujud tanggung jawab pemerintah sebagai pengabdian kepada rakyat.

Pelayanan kepada umum (*public service*) ialah pelayanan yang disuplai kepada masyarakat luas yang dibuat oleh pemerintah melalui penangan pemerintah. Bentuk yang diantisipasi oleh masyarakat dari pihak berwenang ialah penyedia yang didalam penyelenggaraan hobi dan mendapat perlakuan yang adil, menerima ganti rugi yang sama kecuali pilih kasih, dan mendapat perlakuan lugas dan terbuka. Melalui kegiatan pembawa yang luar biasa dari pemerintah, hendak berdampak luar biasa bagi masyarakat.

Namun, kondisi yang muncul pada diri masyarakat dewasa ini menunjukkan bahwa pelayanan didalam bentuk administrasi penduduk, khususnya didalam hitungan jumlah buklet dan buku Kartu Tanda Penduduk, sudah bukan diinginkan lagi dan masih memenuhi berbagai macam kebutuhan. Rintangan Didalam rangka pemberlakuan otonomi, pemerintah daerah memiliki tugas selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mempromosikan pelayanan rakyat yang fantastis dan berkelanjutan.

Perlunya dilakukan suatu pelayanan secara berkeadilan dan merata dengan tetap menjaga suatu kerahasiaan data-data kependudukan dengan dibuat masalah dan menulis sertifikat tempat tinggal; dan memastikan kerahasiaan dan perlindungan fakta Peristiwa Penduduk (peristiwa yang terjadi melalui sesuatu hunian yang mesti dimintakan karena adanya informasi atau modifikasi Kartu

Keluarga, KTP, dan / atau akta penduduk khusus) dan Peristiwa Penting (lahir, meninggal), lahir mati, pernikahan, perceraian, fokus pada anak, legalisasi bayi, adopsi dan penggantian identitas atau kewarganegaraan). “Kewajiban pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, perceraian, dan rekonsiliasi dengan pendampingan penduduk muslim di tingkat kecamatan dilaksanakan melalui pendaftar di KUA Kecamatan,” berkaitan dengan suatu ketentuan hukum yang berlaku perlunya dilakukan suatu pelayanan data kependudukan dengan dibantu oleh unit kecamatan dalam memberikan suatu pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

melalui ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan suatu pelayanan data kependudukan maka perlunya dilakukan suatu hal yang sudah disampaikan melalui sarana lingkungan ke Badan Pelaksanaan terdekat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak lahir. Arsip ini berlandaskan pada Petugas Catatan Sipil yang mengajukan masalah Pendaftaran setiap lahirnya manusia maka segera mungkin untuk dipersiapkan untuk dimasukkan dalam data kependudukan. “Pelaporan yang melebihi batas waktu 60 hari sejak tanggal lahir, pendaftaran dan e-book Akta Kelahiran hendak dilakukan setelah ada keputusan dengan bantuan Kepala Badan Pelaksanaan terdekat,”. Berkaitan dengan meninggal dunia maka perlu disebutkan melalui kepala perwakilan daerah atau melalui nama lain di wisma kepada Badan Pelaksanaan terdekat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Lebih lanjut, berlandaskan laporan ini, Petugas Pencatatan Sipil menginformasikan Register Kematian dan mengacaukan Pencabutan Sertifikat Kematian. “Didalam perihal laki-laki atau perempuan bukan jelas karena hilang atau meninggal namun jenazahnya bukan ditemukan, pencatatan dengan bantuan Petugas Pencatatan Sipil hanya hendak dilakukan setelah ada pilihan berkas pengadilan,” bunyi Pasal empat puluh empat paragraf. (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Setiap masyarakat wajib untuk memiliki suatu identitas kependudukan berupa kepemilikan suatu kartu tanda kependudukan yang menjadi identitas administrasi suatu kependudukan yang dikenakan Pasal enam puluh tiga ayat (5) Undang-Undang ini mesti didalam pelaksanaan. Sedangkan pada ayat (6)

disebutkan, penduduk hanya memiliki 1 (satu) e-KTP. “Pengurusan dan pembukuan Surat Keterangan Penduduk (surat yang sah yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah yang dihasilkan dari Dinas Catatan Penduduk dan Pencatatan Sipil) bukan dipungut biaya,” yang termuat dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Sjachran Basah, keselamatan masyarakat pemerintahan diberikan jika pola pikir penyelenggara pemerintahan yang bermotif merusaknya, sedangkan perlindungan penyelenggaraan pemerintahan ini dilakukan karena kelakuannya yang benar dan berhasil sesuai dengan undang-undang, baik tertulis maupun tertulis.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ada dua macam, ialah: Perlindungan Preventif Felony, artinya masyarakat diberikan kemungkinan demi memberikan persetujuan (inspraak) atau pendapatnya sebelum sesuatu seleksi pemerintah berbentuk definitif. Artinya, target keamanan hukum preventif ialah menghentikan penanganan perselisihan. Hitungan ini terkandung didalam peraturan perundang-undangan yang berarti mencegah sesuatu yang bisa dan memberikan gejala atau batasan didalam melaksanakan kewajiban.

Perlindungan hukum yang represif, yang dimaksud dengan perlindungan sisa berupa sanksi sesuai dengan denda, kurungan dan larangan tambahan di mana telah terjadi perselisihan atau sesuatu telah dilaksanakan. Atau dengan kata lain, target keamanan hukum yang represif demi menyelesaikan sengketa. Mengenai hak kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik (E-KTP) oleh masing-masing masyarakat yang berwenang, khususnya dengan memanfaatkan masyarakat Kota Tanjungbalai, perihal ini ialah pengamanan preventif karena masyarakat diberi kemungkinan demi memberikan persetujuan atau pendapatnya lebih awal dari pada pemerintah. seleksi mendapat bentuk definitif, yang berarti target preventif keselamatan kejahatan demi mencegah perselisihan. Perlindungan Lapas Preventif tentunya sungguh potensial dengan bantuan langkah-langkah pemerintah yang didasarkan sepenuhnya pada regulasi yang ada, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah

dimotivasi demi menjaga privasi didalam pengambilan keputusan terutama berlandaskan diskresi. .

Selain ini pula hubungan diantara pemerintah dengan masyarakat pemerintah bukan berjalan didalam posisi sejajar. Masyarakat pemerintah ialah pihak yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Dan pula didalam berbagai perselisihan masyarakat pemerintah dengan pemerintah ini berkenaan dengan keputusan dan ketetapan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak didalam menjalankan intervensi terhadap kehidupan masyarakat pemerintah. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk demi memeluk agamanya masing-masing dan demi beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya ini.

Bunyi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 ialah bentuk keamanan pidana melalui otoritas lingkungan didalam disiplin dan / atau keyakinan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebebasan beragama dan / atau berkeyakinan ini juga diselimuti oleh Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Masyarakat yang menyatakan bahwa setiap masyarakat bebas menentukan agamanya sendiri dan demi berdana sesuai dengan keinginannya. agama dan keyakinan. Dengan adanya beberapa ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa bukan ada larangan melalui otoritas lingkungan didalam menganut sesuatu agama dan / atau kepercayaan. Terlebih lagi jika pelarangan juga mempengaruhi metode administrasi yang diberikan melalui otoritas kepada setiap warga negara AS. s. kecuali menjadikan nasional. Ketentuan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk telah menyatakan bahwa bukan ada informasi penduduk tentang keamanan dengan bantuan penduduk yang keyakinannya sudah bukan lagi diidentifikasi sebagai keyakinan terutama berlandaskan ketentuan pedoman dan pedoman hukum atau dengan menggunakan masyarakat yang beriman. bukan dimasukkan, namun disajikan dan dinyatakan didalam database penduduk.

Tujuan hukum demi kepentingan bantuan dan demi memberikan keamanan bagi

masyarakat. Keamanan hukum ialah tindakan didalam hitungan yang melindungi topik kejahatan dengan kebijakan yang relevan dan pelaksanaannya bisa ditegakkan melalui undang-undang. Pemberian perlindungan hukum bukan terlepas dari penegakan hukum ini sendiri. Tanpa penegakan hukum, perlindungan hukum hanyalah aturan tertulis di atas kertas.

Tanggung jawab pidana penyelenggara E-KTP Elektronik oleh masyarakat Kota Tanjungbalai didalam hitungan jumlah perolehan pedoman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), bisa diberikan melalui sarana yang berwenang didalam hitungan ini ialah nomor Kementerian Didalam Negara melalui Dinas Penduduk dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai melalui penyampaian kebijakan terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk Secara Elektronik (E-KTP) oleh masyarakat Kota Tanjungbalai didalam memberikan penawaran umum dan pertanggungjawaban pidana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai adalah perangkat pemerintah yang mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai merupakan Pelaksana Pelayanan administrasi Publik di wilayah Kota Tanjungbalai salah satunya Pelayanan Administrasi Kependudukan ini meliputi pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) mempunyai peranan penting didalam pemerintahan serta pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan, untuknya ini didalam halnya penyelenggaraan pelayanan publik, upaya peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan memperhatikan kebutuhan serta harapan masyarakat, hingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana serta mudah dilaksanakan serta tidaknya diskriminatif. Maka dari ini, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ialah kegiatan serta harusnya dilaksanakan secara terus-menerus serta berkelanjutan olehnya semua penyelenggara negara dalam semua tingkatan didalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pelayanan publik adalah bagian paling esensial dalam fungsi yang di jalankan oleh pemerintah. Dimana perkembangan suatu pemerintahan baik pusat maupun daerah dapat dilihat dari kualitas pelayanan publik nya, Salah satu peran strategis aparatur pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tentu harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat , dengan demikian setiap aparatur pemerintah wajib melayani kepentingan masyarakat dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan pelayanan yang baik

Pelayanan pembuatan suatu kartu kependudukan telah dilaksanakan menurut suatu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Program kebijakan pelayanan pendataan kependudukan dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Dengan pelayanan yang mudah efektif dan efisien dimungkinkan dalam pengurusan suatu pembuatan e-ktp akan mudah dan masyarakat merasa terlayani secara baik. Ini merupakan suatu cita-cita nasional Diana setiap masyarakat mendapatkan suatu pelayanan yang prima yang berdampak pada kebahagiaan dimasyarakat.

Pelayanan perlu dilakukan suatu peningkatan. Semaksimal mungkin penyelenggara administrasi negara lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum. Terbentuknya suatu masyarakat yang tertib itu diakibatkan suatu bentuk pelayanan yang diberikan

Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam Melakukan Pelayanan E-KTP Kepada masyarakat juga telah melaksanakan Proses Pelayanan Dokumen Kependudukan secara stelsel aktif (Pelayanan dengan jemput bola) dengan melakukan perekaman kepada sekolah tingkat menengah atas serta kepada masyarakat penyandang disabilitas berdasarkan surat permohonan dari Kelurahan.

4. KESIMPULAN

Didalam Pelaksanaan Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik(E-KTP) Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan kependudukan serta catatan sipil ialah urusan wajib serta menjadikan kewenangan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, didalam halnya ini ialah Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil. Dengan demikian, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) bagi masyarakat Kota Tanjungbalai menjadikan urusan wajib serta kewenangan dari Pemerintah Kota Tanjungbalai, Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjungbalai. Kewenangan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) olehnya Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai diperoleh melalui mandat. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa badan serta/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan olehnya badan serta/atau pejabat pemerintahan di atasnya serta ialah pelaksanaan tugas rutin. Selain ini, Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa badan serta/atau pejabat pemerintahan serta memperoleh wewenang melalui mandat tanggung jawab kewenangan tetap dalam pemberi mandat. Dalam mandat tidaknya terjadinya pelimpahan apapun didalam arti pemberian wewenang, akan tetapi pejabat serta diberi mandat menunjuk pejabat lain untuknya bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Berdasarkan kata lain, mandat terjadinya ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan olehnya organ lain atas namanya.

Dalam melaksanakan program e-KTP, selaku leading sector Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung-jawab penuh dalam mengimplementasikan e-KTP⁵. Dengan pelayanan yang mudah efektif dan efisien dimungkinkan dalam pengurusan suatu pembuatan e-ktp akan mudah dan masyarakat merasa terlayani secara baik. Ini merupakan suatu cita-cita nasional Diana setiap masyarakat mendapatkan suatu pelayanan yang prima yang berdampak pada kebahagiaan dimasyarakat. Pelayanan perlu dilakukan suatu peningkatan. Semaksimal mungkin penyelenggara administrasi negara lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum.

⁵ Roni Ekha Putera and Tengku Rika Valentina, "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) Di Daerah Percontohan" XXVII, no. 2 (2011): 193–201.

Terbentuknya suatu masyarakat yang tertib itu diakibatkan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kendati demikian masih ada masyarakat yang belum memiliki E-KTP, sedangkan E-KTP merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat yang telah memenuhi persyaratan wajib E-KTP. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, seperti terbatasnya alat pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan masih kurang kursi pelayanan serta belum tersedianya ruang layanan khusus bagi lansia dan ibu hamil, sehingga menyebabkan masih adanya masyarakat yang merasa belum mendapatkan pelayanan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Desilia Purnama, Harjoyo, and Rudi Irawan. "Pelayanan Proses Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (KTP-El)." *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial* 9, no. 1 (2020): 35–51.
- Faried, Femmy Silaswaty. "Penyuluhan Hukum Persoalan Pertanahan Pada Warga RT 001 RW 029 Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta," no. 10 (2020): 126–40.
- Febriharini, Mahmuda Pancawisma. "Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan." *Serat Acitya –Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* Vol. 5, no. No. 2 (2016): 17–30.
- Hartopo, Agus. "Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) Dalam Mendukung Sistem Administrasi Kependudukan Di Kota Jayapura." *Jurnal Bina Praja* 05, no. 01 (2013): 63–72. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.63-72>.
- Perdana, A., A. Suprojo, and A. Saleh. "Efektivitas Pelayanan Program E-Ktp Pada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi* 2, no. 2 (2013): 42402.
- Putera, Roni Ekha, and Tengku Rika Valentina. "Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) Di Daerah

Percontohan” XXVII, no. 2 (2011): 193–201.

Sutriadi, Edi, Dahlan Dahlan, and Djamil Hasim. “Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik* 8, no. 1 (2018): 27–36. <https://ojs.unm.ac.id/iap/article/view/6534/3723>.